



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwiyah binti Ane Paku;
2. Tempat lahir : Sambali, Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kec.
Pasimarannu Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Marwiyah binti Ane Paku tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



berlaku baginya", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** dengan perintah terdakwa langsung ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Lembar tenda warna biru ukuran 3 x 4 meter.
- 2) 1 (Satu) Buah Tikar plastik warna hitam bercorak warna abu-abu dan kuning ukuran 1,5 x 1 meter.
- 3) 1 (Satu) Lembar sarung bali warna kuning muda yang bercorak hijau.
- 4) 1 (Satu) Lembar baju warna merah merk street rules.
- 5) 1 (Satu) Lembar celana pendek jeans warna abu-abu dengan merk jemit'z sport.
- 6) 1 (Satu) Buah Rim warna hitam dengan merk carbensen.
- 7) 1 (Satu) Lembar celana dalam merk Bodasidun.
- 8) 1 (Satu) Lembar kerudung warna coklat muda.
- 9) 1 (Satu) Lembar Baju Daster warna merah jambu bercorak warna hitam.
- 10) 1 (Satu) Lembar BH warna ungu.
- 11) 1 (Satu) Lembar Celana kolor warna coklat.
- 12) 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna krem bercorak.
- 13) 1 (Satu) Buah HP merk Samsung warna hitam dengan No.HP 0853 4201 4218.
- 14) 1 (Satu) Buah HP merk NEXCOM warna hitam dengan No.HP 0853 4003 5749.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 15) 1 (Satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama Lk. BANA Bin KAMBE

Dikembalikan kepada saksi BANA Bin KAMBE

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa mengakui perbuatannya, tetapi tidak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU (istri sah dari BANA Bin KAMBE) pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Bale-Bale/gubuk yang beratapkan tenda warna biru yang berada di dalam kebun milik JALALUDDIN tepatnya di Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU (istri dari saksi BANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/04/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005) melakukan panggilan tidak terjawab (misscall) ke Saksi TIMA Bin JAMA'I (suami dari saksi MANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/02/09/1987 tanggal 16 Agustus 1987) dengan menggunakan HP merk NEXCOM warna hitam dengan No.HP 085340035749, tidak lama kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I menelpon Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dengan menggunakan HP merk Samsung warna hitam dengan No.HP 085342014218, lalu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU menyampaikan kepada Saksi TIMA Bin JAMA'I bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU sudah berada di Bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN, tidak lama kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I tiba di Bale-bale/gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU di suruh baring terlentang oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I di atas bale-bale/gubuk, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I naik ke bale-bale tersebut setelah itu Saksi TIMA Bin JAMA'I mengangkat baju Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dari bawah ke atas sampai perut di mana saat itu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU mengenakan baju daster warna merah jambu bercorak hitam kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU membuka sendiri celana kolor warna coklat dan celana dalam warna krem bercorak yang dipakainya, setelah itu Saksi TIMA Bin JAMA'I melepas baju berwarna merah, celana pendek jeans warna abu-abu dan celana dalam warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang dipakainya, kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU disuruh menganggang oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU langsung menganggang kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I jongkok di depan alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan saat itu alat kemaluan Saksi TIMA Bin JAMA'I sudah tegang/berdiri lalu Saksi TIMA Bin JAMA'I arahkan dan masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama ± 5 (Lima) menit, lalu Saksi TIMA Bin JAMA'I langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan menumpah/menyeprotkan air mani milik Saksi TIMA Bin JAMA'I di atas kemaluan milik Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I pun melapnya/ membersihkannya dengan sarung bali yang berwarna kuning bercorak warna hijau yang berada di atas bale-bale tersebut, tidak lama kemudian saat Saksi TIMA Bin JAMA'I masih jongkok di depan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU yang masih sementara terlentang dan Saksi TIMA Bin JAMA'I sementara mengenakan celana pendek, datang saksi MANI yang merupakan istri dari Saksi TIMA Bin JAMA'I dan melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, sehingga saksi MANI marah-marah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut, sekitar pukul 12.30 wita saksi BANA pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu saksi BANA mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya istrinya yaitu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU telah melakukan Perzinahan atau persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi TIMA Bin JAMA'I di sebuah Bale-Bale/Gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, sehingga membuat saksi BANA sangat sakit hati dan merasa terpukul sehingga keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan Saksi TIMA Bin JAMA'I sudah menjalin hubungan asmara selama sekitar ± 1 (Satu) Tahun, dan telah melakukan perzinahan atau telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sudah lebih dari 10 (Sepuluh) kali;

Perbuatan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana;
ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU (istri sah dari BANA Bin KAMBE) pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Bale-Bale/gubuk yang beratapkan tenda warna biru yang berada di dalam kebun milik JALALUDDIN tepatnya di Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan mukah (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU (istri dari saksi BANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/04/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005) melakukan panggilan tidak terjawab (misscall) ke Saksi TIMA Bin JAMA'I (suami dari saksi MANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/02/09/1987 tanggal 16 Agustus 1987) dengan menggunakan HP merk NEXCOM warna hitam dengan No.HP 085340035749, tidak lama kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I menelpon Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dengan menggunakan HP merk Samsung warna hitam dengan No.HP 085342014218, lalu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU menyampaikan kepada Saksi TIMA Bin JAMA'I bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU sudah berada di Bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN, tidak lama kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I tiba di Bale-bale/gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU di suruh baring terlentang oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I di atas bale-bale/gubuk, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I naik ke bale-bale tersebut setelah itu Saksi TIMA Bin JAMA'I mengangkat baju Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dari bawah ke atas sampai perut di mana saat itu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU mengenakan baju daster warna merah jambu bercorak hitam kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU membuka sendiri celana kolor warna coklat dan celana dalam warna krem bercorak yang dipakainya, setelah itu Saksi TIMA Bin JAMA'I melepas baju berwarna merah, celana pendek jeans warna abu-abu dan celana dalam warna abu-abu yang dipakainya, kemudian Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU disuruh menganggang oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa MARWIYAH

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ANE PAKU langsung menganggang kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I jongkok di depan alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan saat itu alat kemaluan Saksi TIMA Bin JAMA'I sudah tegang/berdiri lalu Saksi TIMA Bin JAMA'I arahkan dan masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama \pm 5 (Lima) menit, lalu Saksi TIMA Bin JAMA'I langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan menumpah/menyeprotkan air mani milik Saksi TIMA Bin JAMA'I di atas kemaluan milik Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, kemudian Saksi TIMA Bin JAMA'I pun melapnya/ membersihkannya dengan sarung bali yang berwarna kuning bercorak warna hijau yang berada di atas bale-bale tersebut, tidak lama kemudian saat Saksi TIMA Bin JAMA'I masih jongkok di depan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU yang masih sementara terlentang dan Saksi TIMA Bin JAMA'I sementara mengenakan celana pendek, datang saksi MANI yang merupakan istri dari Saksi TIMA Bin JAMA'I dan melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Saksi TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU, sehingga saksi MANI marah-marah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut, sekitar pukul 12.30 wita saksi BANA pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu saksi BANA mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya istrinya yaitu Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU telah melakukan Perzinahan atau persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi TIMA Bin JAMA'I di sebuah Bale-Bale/Gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, sehingga membuat saksi BANA sangat sakit hati dan merasa terpukul sehingga keberatan dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU dan Saksi TIMA Bin JAMA'I sudah menjalin hubungan asmara selama sekitar \pm 1 (Satu) Tahun, dan telah melakukan perzinahan atau telah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sudah lebih dari 10 (Sepuluh) kali;

Perbuatan Terdakwa MARWIYAH Binti ANE PAKU sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bana bin Kambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Suami dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa telah melakukan perzinahan bersama dengan TIMA Bin JAMA'I;
 - Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Mani binti La'baa, yang merupakan istri dari TIMA Bin JAMA'I, Saksi Mani binti La'baa melihat langsung jika TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa tengah bersama di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar tetapi tidak melihat ketika TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa melakukan perzinahan, sehingga saksi Mani binti La'baa marah-marah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 wita Saksi pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan TIMA Bin JAMA'I, sehingga membuat Saksi sangat sakit hati dan merasa terpukul sehingga keberatan dan akhirnya Saksi bersama Saksi Mani binti La'baa melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Mani binti La'baa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Istri dari TIMA Bin JAMA'I yang merupakan lelaki yang melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa telah melakukan perzinahan bersama dengan TIMA Bin JAMA'I;

- Bahwa Saksi melihat langsung jika TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa tengah bersama di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar tetapi tidak melihat ketika TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa melakukan perzinahan, sehingga saksi Mani binti La'baa marah-marah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita Saksi Bana bin Kambe pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi Bana bin Kambe mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan TIMA Bin JAMA'I, sehingga membuat Saksi Bana bin Kambe sangat sakit hati dan merasa terpukul sehingga keberatan dan akhirnya Saksi bersama Saksi Bana bin Kambe melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa telah melakukan perzinahan bersama dengan TIMA Bin JAMA'I;

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon TIMA Bin JAMA'I tetapi tidak dijawab, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I menelpon Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada TIMA Bin JAMA'I bahwa Terdakwa sudah berada di Bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I tiba di Bale-bale/gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, kemudian Terdakwa di suruh baring terlentang oleh TIMA Bin JAMA'I di atas bale-bale/gubuk, kemudian TIMA Bin JAMA'I naik ke bale-bale tersebut setelah itu TIMA Bin JAMA'I mengangkat baju Terdakwa dari bawah ke atas sampai perut di mana saat itu Terdakwa mengenakan baju daster warna merah jambu bercorak hitam kemudian Terdakwa membuka sendiri celana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



kolor warna coklat dan celana dalam warna krem bercorak yang dipakainya, setelah itu TIMA Bin JAMA'I melepas baju berwarna merah, celana pendek jeans warna abu-abu dan celana dalam warna abu-abu yang dipakainya, kemudian Terdakwa disuruh menganggang oleh TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa langsung menganggang kemudian TIMA Bin JAMA'I jongkok di depan alat kemaluan Terdakwa dan saat itu alat kemaluan TIMA Bin JAMA'I sudah tegang/berdiri lalu TIMA Bin JAMA'I arahkan dan masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama \pm 5 (Lima) menit, lalu TIMA Bin JAMA'I langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Terdakwa dan menumpah/menyeprotkan air mani milik TIMA Bin JAMA'I di atas kemaluan milik Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I pun melapnya/membersihkannya dengan sarung bali yang berwarna kuning bercorak warna hijau yang berada di atas bale-bale tersebut, tidak lama kemudian saat TIMA Bin JAMA'I masih jongkok di depan Terdakwa yang masih sementara terlentang dan TIMA Bin JAMA'I sementara mengenakan celana pendek, datang Saksi MANI dan melihat TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa sedang bersama, sehingga Saksi MANI marah-marrah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita Saksi BANA pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi BANA mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya Terdakwa telah melakukan Perzinahan dengan TIMA Bin JAMA'I di sebuah Bale-Bale/Gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, sehingga membuat Saksi BANA sangat sakit hati dan merasa terpuak sehingga keberatan dan akhirnya Saksi BANA bersama Saksi MANI melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan TIMA Bin JAMA'I sudah menjalin hubungan asmara selama, dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tenda warna biru ukuran 3x4 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam bercorak warna abu-abu dan kuning ukuran 1,5×1 meter;
- 1 (satu) lembar sarung bali warna kuning muda yang bercorak hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna merah merk stret rules;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu dengan merk Jemit'z Sport;
- 1 (satu) buah rim warna hitam dengan merk carbensen;
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah jambu bercorak warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem bercorak;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. HP 08534201 4218;
- 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna hitam dengan No. 0853 4003 5749;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama Ik. Bana bin Kambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa telah melakukan perzinahan bersama dengan TIMA Bin JAMA'I;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon TIMA Bin JAMA'I tetapi tidak dijawab, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I menelpon Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada TIMA Bin JAMA'I bahwa Terdakwa sudah berada di Bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I tiba di Bale-bale/gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, kemudian Terdakwa di suruh baring terlentang oleh TIMA Bin JAMA'I di atas bale-bale/gubuk, kemudian TIMA Bin JAMA'I naik ke bale-bale tersebut setelah itu TIMA Bin JAMA'I mengangkat baju Terdakwa dari bawah ke atas sampai perut di mana saat itu Terdakwa mengenakan baju daster warna merah jambu bercorak hitam kemudian Terdakwa membuka sendiri celana kolor warna coklat dan celana dalam warna krem bercorak yang dipakainya, setelah itu TIMA Bin JAMA'I melepas baju berwarna merah, celana pendek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



jeans warna abu-abu dan celana dalam warna abu-abu yang dipakainya, kemudian Terdakwa disuruh mengangkang oleh TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa langsung mengangkang kemudian TIMA Bin JAMA'I jongkok di depan alat kemaluan Terdakwa dan saat itu alat kemaluan TIMA Bin JAMA'I sudah tegang/berdiri lalu TIMA Bin JAMA'I arahkan dan masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama \pm 5 (Lima) menit, lalu TIMA Bin JAMA'I langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Terdakwa dan menumpah/menyeprotkan air mani milik TIMA Bin JAMA'I di atas kemaluan milik Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I pun melapnya/membersihkannya dengan sarung bali yang berwarna kuning bercorak warna hijau yang berada di atas bale-bale tersebut, tidak lama kemudian saat TIMA Bin JAMA'I masih jongkok di depan Terdakwa yang masih sementara terlentang dan TIMA Bin JAMA'I sementara mengenakan celana pendek, datang Saksi MANI dan melihat TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa sedang bersama, sehingga Saksi MANI marah-maraha dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita Saksi BANA yang merupakan suami dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/04/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi BANA mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya Terdakwa telah melakukan Perzinahan dengan TIMA Bin JAMA'I di sebuah Bale-Bale/Gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, sehingga membuat Saksi BANA sangat sakit hati dan merasa terpuks sehingga keberatan dan akhirnya Saksi BANA bersama Saksi MANI melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan TIMA Bin JAMA'I sudah menjalin hubungan asmara selama, dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke – 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah bersuami;
2. Turut melakukan perbuatan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu telah beristeri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang telah bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah bersuami adalah orang yang telah menikah secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan, benar Terdakwa Marwiyah binti Ane Paku sudah menikah dan berstatus istri dari Saksi Bana bin Kambe berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/04/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian telah bersuami diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Turut melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, sedangkan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN Dusun Sambali Barat Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa telah melakukan perzinahan bersama dengan TIMA Bin JAMA'I;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon TIMA Bin JAMA'I tetapi tidak dijawab, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada TIMA Bin JAMA'I bahwa Terdakwa sudah berada di Bale-bale/gubuk kebun milik JALALUDDIN, tidak lama kemudian TIMA Bin JAMA'I tiba di Bale-bale/gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, kemudian Terdakwa di suruh baring terlentang oleh TIMA Bin JAMA'I di atas bale-bale/gubuk, kemudian TIMA Bin JAMA'I naik ke bale-bale tersebut setelah itu TIMA Bin JAMA'I mengangkat baju Terdakwa dari bawah ke atas sampai perut di mana saat itu Terdakwa mengenakan baju daster warna merah jambu bercorak hitam kemudian Terdakwa membuka sendiri celana kolor warna coklat dan celana dalam warna krem bercorak yang dipakainya, setelah itu TIMA Bin JAMA'I melepas baju berwarna merah, celana pendek jeans warna abu-abu dan celana dalam warna abu-abu yang dipakainya, kemudian Terdakwa disuruh mengangkang oleh TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa langsung mengangkang kemudian TIMA Bin JAMA'I jongkok di depan alat kemaluan Terdakwa dan saat itu alat kemaluan TIMA Bin JAMA'I sudah tegang/berdiri lalu TIMA Bin JAMA'I arahkan dan masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I menggerakkan pinggulnya maju mundur selama ± 5 (Lima) menit, lalu TIMA Bin JAMA'I langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Terdakwa dan menumpah/menyeprotkan air mani milik TIMA Bin JAMA'I di atas kemaluan milik Terdakwa, kemudian TIMA Bin JAMA'I pun melapnya/ membersihkannya dengan sarung bali yang berwarna kuning bercorak warna hijau yang berada di atas bale-bale tersebut, tidak lama kemudian saat TIMA Bin JAMA'I masih jongkok di depan Terdakwa yang masih sementara terlentang dan TIMA Bin JAMA'I sementara mengenakan celana pendek, datang Saksi MANI dan melihat TIMA Bin JAMA'I dan Terdakwa sedang bersama, sehingga Saksi MANI marah-marah dan tidak lama kemudian masyarakat sekitar langsung berdatangan ke lokasi tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita Saksi BANA yang merupakan suami dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasimarannu Nomor 037/04/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 pulang dari shalat Jum'at menuju ke rumahnya dan melihat banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi BANA mendengar kabar dari warga yang berkumpul tersebut bahwasanya Terdakwa telah melakukan Perzinahan dengan TIMA Bin JAMA'I di sebuah Bale-Bale/Gubuk dalam kebun milik JALALUDDIN, sehingga membuat Saksi BANA sangat sakit hati dan merasa terpukul sehingga keberatan dan akhirnya Saksi BANA bersama Saksi MANI melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan TIMA Bin JAMA'I sudah menjalin hubungan asmara selama, dan telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Turut melakukan perbuatan zina" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu telah beristri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa TIMA bin JAMA'I adalah laki-laki yang telah menikah dengan perempuan yang merupakan isterinya bernama Mani binti La'baa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHAP yang menyebutkan : " Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu", dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHAP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tenda warna biru ukuran 3×4 meter;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam bercorak warna abu-abu dan kuning ukuran 1,5×1 meter;
- 1 (satu) lembar sarung bali warna kuning muda yang bercorak hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna merah merk stret rules;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu dengan merk Jemit'z Sport;
- 1 (satu) buah rim warna hitam dengan merk carbensen;
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah jambu bercorak warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem bercorak;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. HP 08534201 4218;
- 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna hitam dengan No. 0853 4003 5749;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama Ik. Bana bin Kambe;

karena terdapat pemilik yang sah terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Slr



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwiyah binti Ane Paku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tenda warna biru ukuran 3×4 meter;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam bercorak warna abu-abu dan kuning ukuran 1,5×1 meter;
 - 1 (satu) lembar sarung bali warna kuning muda yang bercorak hijau;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah merk stret rules;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu dengan merk Jemit'z Sport;
 - 1 (satu) buah rim warna hitam dengan merk carbensen;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah jambu bercorak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem bercorak;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitma dengan No. HP 08534201 4218;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna hitam dengan No. 0853 4003 5749;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah atas nama Ik. Bana bin Kambe;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR